



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR: 481 K / 30 / DJB / 2014

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN SURVEYOR UNTUK VERIFIKASI ANALISA KUALITAS
DAN KUANTITAS PENJUALAN BATUBARA

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Tata Cara Penetapan Surveyor Untuk Verifikasi Analisa Kualitas Dan Kuantitas Dalam Penjualan Batubara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional tanggal 25 Januari 2006;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara tanggal 14 April 2010;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 151/M Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TENTANG TATA CARA PENETAPAN SURVEYOR UNTUK VERIFIKASI ANALISA KUALITAS DAN KUANTITAS PENJUALAN BATUBARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Verifikasi adalah penelitian, penelusuran, dan pemeriksaan batubara dan/atau dokumen penjualan batubara.
2. Surveyor adalah badan usaha survey atau petugas survey yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi penjualan batubara.
3. Surveyor saksi atau surveyor *witness* adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara atau instansi Pemerintah atau surveyor berbentuk badan usaha milik negara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi penjualan batubara.
4. Analisa adalah pengukuran atau uji laboratorium yang dilaksanakan terhadap batubara guna meneliti batubara tersebut secara mendalam meliputi kualitas maupun kuantitas dengan menggunakan metode tertentu.

5. Batubara ...

5. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
6. Badan Usaha Pertambangan Batubara adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan batubara di Indonesia dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi batubara, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
7. Pemakai Batubara Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut sebagai Pemakai Batubara adalah badan usaha atau perorangan Indonesia yang melakukan usahanya di Indonesia dan menggunakan batubara sebagai bahan baku dan/atau bahan bakar.
8. Persentase Minimal Penjualan Batubara adalah persentase minimal penjualan batubara oleh badan usaha pertambangan.
9. Transfer kuota adalah pengalihan kewajiban pemenuhan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk kepentingan dalam negeri dalam rangka pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri dari Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi batubara atau Badan Usaha Niaga Batubara atau Badan Usaha Niaga Batubara kepada Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi batubara yang lain.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan batubara.
11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan batubara dan mineral.
12. Direktur adalah direktur yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pembinaan pengusahaan batubara.

Pasal 2

- (1) Kegiatan penjualan batubara dari Badan Usaha Pertambangan Batubara kepada pemakai batubara dan/atau badan usaha niaga batubara harus diverifikasi oleh surveyor.
- (2) Transfer kuota batubara dari Badan Usaha Pertambangan Batubara atau Badan Usaha Niaga Batubara kepada Badan Usaha Pertambangan Batubara dalam rangka pengalihan kewajiban pemenuhan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk kepentingan dalam negeri wajib diverifikasi oleh surveyor.
- (3) Direktur Jenderal dapat meminta surveyor saksi atau surveyor *witness* untuk mendampingi surveyor dalam verifikasi penjualan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Surveyor ...

- (4) Surveyor saksi atau surveyor *witness* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengujian terhadap kualitas dan kuantitas batubara sebagai pembanding hasil analisa surveyor terhadap kegiatan penjualan batubara dari Badan Usaha Pertambangan Batubara kepada pemakai batubara dan/atau badan usaha niaga batubara.

Pasal 3

- (1) Kegiatan verifikasi penjualan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) wajib menggunakan surveyor yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Surveyor pelaksana verifikasi kegiatan penjualan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan norma, kode etik surveyor, dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya.

Pasal 4

- (1) Kegiatan verifikasi penjualan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan untuk setiap pengapalan di lokasi pemuatan tongkang atau pengapalan dan/atau lokasi pembongkaran yang meliputi:
 - a. Analisa kualitas batubara; dan/atau
 - b. Analisa kuantitas batubara.
- (2) Untuk pengujian sampel atau sampling dapat dilakukan di lokasi *stockpile*, pemuatan kapal/tongkang dan/atau lokasi penambangan.
- (3) Kegiatan verifikasi atas transfer kuota batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan untuk setiap dokumen pengapalan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Sumber batubara meliputi nama Badan Usaha Pertambangan Batubara dan/atau Badan Usaha Niaga Batubara dan kontrak jual beli batubara;
 - b. Verifikasi analisa kuantitas dan analisa kualitas batubara;
 - c. Verifikasi kontrak penjualan batubara ke pemakai batubara;
 - d. Verifikasi kontrak transfer kuota dalam rangka pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri; dan/atau
 - e. Verifikasi *bill of lading* dan dokumen pengapalan.
- (4) Format laporan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA, Lampiran IB, dan Lampiran IC yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri sewaktu-waktu dapat menunjuk Surveyor untuk melakukan verifikasi terhadap biaya-biaya penyesuaian penjualan batubara.
- (2) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Badan Usaha Pertambangan Batubara.
- (3) Format laporan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran ID, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Biaya kegiatan verifikasi analisa penjualan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan kepada Badan Usaha Pertambangan Batubara.
- (2) Biaya kegiatan verifikasi analisa penjualan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan di dalam biaya penyesuaian penjualan batubara.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka permohonan menjadi pelaksana verifikasi batubara, Surveyor mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menunjuk Surveyor dalam suatu Surat Penunjukkan Surveyor.

Pasal 8

- (1) Persyaratan badan usaha surveyor yang dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi analisa penjualan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu:
 - a. terdaftar sebagai badan usaha yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. mempunyai Surat Keterangan Terdaftar di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
 - c. telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang berwenang;
 - d. sudah bergerak dalam usaha survei di bidang pertambangan paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - e. mempunyai ...

- e. mempunyai kantor cabang perusahaan paling sedikit di 5 (lima) kota di seluruh Indonesia, sekurang-kurangnya di Kalimantan dan Sumatera;
 - f. mempunyai paling sedikit 3 (tiga) laboratorium milik badan usaha surveyor sendiri yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional yaitu minimal sekurang-kurangnya 2 (dua) laboratorium dimiliki sendiri dan 1 (satu) laboratorium dapat kerja sama dengan laboratorium instansi surveyor lainnya; dan
 - g. mempunyai paling sedikit 10 (sepuluh) petugas survey yang berpengalaman di bidang pertambangan paling sedikit selama 5 (lima) tahun;
 - h. untuk surveyor yang telah ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor produk pertambangan tertentu untuk Laporan Surveyor dapat diakui sebagai surveyor pelaksana verifikasi kualitas dan kuantitas batubara dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (2) Persyaratan petugas surveyor yang dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi analisa penjualan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu :
- a. berbadan sehat yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Berbadan sehat dari Dokter;
 - b. berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
 - c. pendidikan terakhir paling rendah Diploma 3 dalam bidang yang relevan, kecuali untuk surveyor pengambil sampel paling rendah berpendidikan terakhir setingkat Sekolah Menengah Atas;
 - d. berpengalaman sebagai surveyor di bidang survey batubara paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - e. mempunyai sertifikat sebagai tenaga surveyor dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau lembaga yang berwenang;
 - f. direkomendasikan oleh Badan Usaha Surveyor tempat petugas survey bekerja; dan
 - g. telah mengikuti pembekalan mengenai pelaksanaan verifikasi analisa penjualan batubara dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan mendapatkan sertifikat.
- (3) Direktur Jenderal dapat menunjuk tim penilai dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara maupun lembaga independen untuk melakukan verifikasi terhadap persyaratan badan usaha dan petugas surveyor ke lokasi kantor surveyor pemohon dalam rangka evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

Pasal 9

Surveyor pelaksana verifikasi analisa penjualan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diwajibkan merupakan Surveyor dalam negeri.

Pasal 10

Badan Usaha Pertambangan Batubara wajib menggunakan surveyor yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam setiap penjualan batubara guna analisa kualitas dan kuantitas dalam penjualan batubara.

Pasal 11

- (1) Badan usaha survey pelaksana verifikasi analisa penjualan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib melaporkan kegiatan verifikasi analisa penjualan batubara yang dilakukannya secara tertulis kepada Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada Direktur, Dinas Pertambangan Provinsi, dan Dinas Pertambangan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya pada setiap bulan diminggu pertama bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Salinan sertifikat verifikasi analisa kuantitas dan analisa kualitas batubara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

Dokumen pengapalan yang wajib dimiliki dalam setiap pengapalan batubara sekurang-kurangnya berupa *bill of lading*, Surat Pemberitahuan Ekspor Barang untuk ekspor, Surat Izin Berlayar dari Syah bandar, *Certificate of Origin* dari badan usaha pertambangan batubara dan Laporan Surveyor untuk ekspor.

Pasal 13

- (1) Badan Usaha Pertambangan Batubara yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (3), Pasal 3 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan ...

- (2) Badan Usaha Surveyor pelaksana verifikasi analisa penjualan batubara yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 11 dikenai sanksi administratif dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dicabut penunjukannya sebagai pelaksana verifikasi.
- (3) Petugas Surveyor pelaksana verifikasi analisa penjualan batubara yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenai sanksi administratif dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan (3) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelaksana verifikasi analisa penjualan batubara; atau
 - c. pencabutan penunjukan pelaksana verifikasi analisa penjualan batubara; atau
 - d. masuk daftar hitam / *blacklist* sebagai surveyor.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 30 Mei 2014

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara



R. Sukhyar

LAMPIRAN IA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
NOMOR : 481 K / 30 / DJB / 2014
TENTANG TATA CARA PENETAPAN SURVEYOR UNTUK VERIFIKASI
ANALISA KUALITAS DAN KUANTITAS PENJUALAN BATUBARA

Format Sertifikat Analisa Kualitas Batubara
pada Kegiatan Penjualan Batubara
Kepada Pemakai Batubara dan/atau Badan Usaha Niaga Batubara

< KOP SURAT BADAN USAHA SURVEYOR >

SERTIFIKAT PENGAMBILAN SAMPEL DAN ANALISA /
(Certificate of Sampling and Analysis)

No : / No. Kode Perusahaan / No. Register Minerba / Bulan / Tahun

Nama Vessel/Barge*/(Name of vessel/barge) :
Komoditas / (Commodity) :
Kuantitas / (Quantity) :
Pelabuhan Muat / (Port of Loading) :
Pelabuhan Bongkar / (Port of Discharging) :
Pembeli / (Notify Party) :
Penerima / (Consignee) :
Pengirim / (Shipper) :
Tanggal Survei / (Date of Survey) :

Spesifikasi/Specification

Parameter	Unit	Nilai/ Value	Metode/ Methods
Total Moisture	% arb		
Inherent Moisture	% adb		
Ash Content	% adb		
Volatile Matter	% adb		
Fixed Carbon	% adb		
Total Sulphur	% adb		
Gross Calorific Value	Kcal/kg adb		
Gross Calorific Value	Kcal/kg arb		
Net Calorific Value	Kcal/kg arb		
HGI	Index Points		

Dilaporkan oleh/ *Reported by*

Surveyor

Disetujui oleh/ *Approved by*

Tanda tangan

Tanda tangan dan cap

(Nama Surveyor)

(Nama Pejabat Badan Usaha Survey)

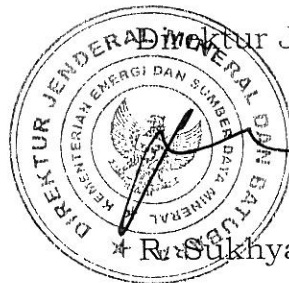
(Nomor Register Minerba)

(Jabatan)

* Coret yang tidak perlu

** Sertifikat ini ditembuskan ke :

- 1) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
- 2) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
- 3) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten / Kota



Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

R. Sukhyar

LAMPIRAN IB

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR : 481 K / 30 / DJB / 2014

TENTANG TATA CARA PENETAPAN SURVEYOR UNTUK VERIFIKASI
ANALISA KUALITAS DAN KUANTITAS PENJUALAN BATUBARA

Format Sertifikat Analisa Kuantitas Batubara pada Kegiatan Penjualan
Batubara Kepada Pemakai Batubara dan/atau Badan Usaha Niaga Batubara

< KOP SURAT BADAN USAHA SURVEYOR >

SERTIFIKAT KUANTITAS BATUBARA / (*Certificate Of Weight*)

No : / No. Kode Perusahaan / No. Register Minerba/ Bulan / Tahun

Nama Vessel/Barge* / (*Name of vessel/barge*) :
Komoditas / (*Commodity*) :
Kuantitas / (*Quantity*) :
Pelabuhan Muat / (*Port of Loading*) :
Pelabuhan Bongkar / (*Port of Discharging*) :
Pembeli / (*Notify Party*) :
Penerima / (*Consignee*) :
Pengirim / (*Shipper*) :
Tanggal Survei / (*Date of Survey*) :

SERTIFIKAT INI UNTUK MEYATAKAN, bahwa atas permintaan pengirim, kami ada di kapal/tongkang tersebut pada saat sebelum, selama dan setelah pemuatan batubara untuk tujuan menentukan kuantitas batubara pada kapal tersebut dengan menggunakan metode Draft Survey. / THIS IS TO CERTIFY, that at the request of the shipper, we attended on board the above vessel prior to, during and after loading for the purpose of determining the quantity of the above cargo by Draft Survey method.

Menurut data relevan yang tersedia di atas kapal/tongkang dan sebagaimana tercantum dalam Laporan terlampir, kami menyebutkan jumlah batubara yang dimuat sebesar : / According to the relevant data available on board and as detailed in the attached report, we conducted mentioned figure of cargo :

XX,XXX MT

Sertifikat ini mengacu pada hasil pembacaan draft kapal/tongkang dan perhitungan serta mencerminkan temuan kami hanya pada waktu dan tempat

yang ditunjukkan di atas. / This certificate refers to ships draft reading and calculation and reflects our findings at time and place indicated above only.

Dilaporkan oleh/ *Reported by*

Surveyor

Disetujui oleh/Approved by

Tanda tangan

Tanda tangan dan cap

(Nama Surveyor)

(Nama Pejabat Badan Usaha Survey)

(Nomor Register Minerba)

(Jabatan)

* Coret yang tidak perlu

** Sertifikat ini ditembuskan ke :

- 1) Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
- 2) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
- 3) Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten / Kota



Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

★ R. Sukhyar

LAMPIRAN IC
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
NOMOR : 481 K / 30 / DJB / 2014
TENTANG TATA CARA PENETAPAN SURVEYOR UNTUK VERIFIKASI
ANALISA KUALITAS DAN KUANTITAS PENJUALAN BATUBARA

Format Laporan Verifikasi Kegiatan Penjualan Batubara Dalam Rangka
Transfere Kuota DMO Batubara

< KOP SURAT BADAN USAHA SURVEYOR >

LAPORAN HASIL VERIFIKASI (LHV) SURVEYOR TRANSFER KUOTA DMO
BATUBARA

No : / No. Kode Perusahaan / No. Register Minerba/ Bulan / Tahun

A. KANTOR PENERBIT

Badan Usaha Surveyor

No. LHV :

Tanggal :

B. PERUSAHAAN WAJIB DMO

Nama :

NPWP :

Alamat :

Jenis / No. Ijin :

C. HASIL PEMERIKSAAN

- 1. Rencana Produksi tahun 201X : ton
- 2. Total volume wajib DMO tahun 201X : ton
- 3. Pemenuhan DMO dengan pemenuhan sendiri : ton
- 4. Pemenuhan DMO Tahun 201X melalui transfer kuota : ton

No	Penjual batubara / Sumber batubara DMO (PKP2B/IUP OP)	Melalui trader (IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan)	Perusahaan pemakai batubara / end user (ton)	Tonase batubara sesuai realisasi pengiriman ke end user	Jumlah kontrak transfer kuota (ton)	Keterangan
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1						
2						
3						
	Total					

Catatan Pemeriksaan :

- Pemenuhan sendiri sebesar ton ke *end user* domestik PT (daftar terlampir)
- Transfer kuota dengan PT sebesar ton dengan LHV no tanggal (LHV terlampir)

(Apabila telah dilakukan transfer kuota sebelum nya dalam tahun ini)

Kesimpulan Pemeriksaan :

PT.telah memenuhi kewajiban DMO Tahun 201X sebesar ton berasal dari pemenuhan sendiri sebesar..... tondan melalui transfer kuota DMO sebesar ton

Dilaporkan oleh / *Reported by*

Surveyor

Disetujui oleh / *Approved by*

Tanda tangan

Tanda tangan dan cap

(Nama Surveyor)

(Nama Pejabat Badan Usaha Survey)

(Nomor Register Minerba)

(Jabatan)



Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

R. Sukhyar

LAMPIRAN ID
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
NOMOR
TENTANG TATA CARA PENETAPAN SURVEYOR UNTUK VERIFIKASI
ANALISA KUALITAS DAN KUANTITAS PENJUALAN BATUBARA

Format Verifikasi Harga Jual Batubara, Biaya Penyesuaian, dan Jarak Angkut
pada Kegiatan Penjualan Batubara Kepada Pemakai Batubara dan/atau Badan
Usaha Niaga Batubara

< KOP SURAT BADAN USAHA SURVEYOR >

LAPORAN VERIFIKASI HARGA BATUBARA, BIAYA PENYESUAIAN DAN JARAK
ANGKUT

No : / No. Kode Perusahaan / No. Register Minerba / Bulan / Tahun

Nama *Vessel/Barge** :
Komoditas :
Kuantitas :
Pelabuhan Muat :
Pelabuhan Bongkar :
Penjual :
Pembeli :
Tanggal Survei :

Biaya Penyesuaian

Jenis	Unit	Biaya/unit (USD)	Jarak	Total (USD)
Vessel				
Tongkang				
Truk				
Kereta Api				
Transshipment				
Asuransi				
Surveyor				

Verifikasi Dokumen

Jenis	Keabsahan	Keterangan
Dokumen draught survey	Ya/Tidak	
Bill of lading	Ya/Tidak	

Kurs, 1 USD = Rp

Verifikasi Harga

Harga HPB Spot/Term *		USD/ton	Harga Realisasi		USD/ton
Kurs		Rp/USD			

* coret yang tidak perlu / sesuaikan kontraknya

Dilaporkan oleh/ *Reported by*

Surveyor

Disetujui oleh/ *Approved by*

Tanda tangan

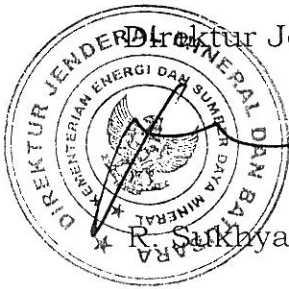
Tanda tangan dan cap

(Nama Surveyor)

(Nama Pejabat Badan Usaha Survey)

(Nomor Register Minerba)

(Jabatan)



Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

R. Sukhyar

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
NOMOR : 481 K / 30 / DJB / 2014
TENTANG TATA CARA PENETAPAN SURVEYOR UNTUK VERIFIKASI
ANALISA KUALITAS DAN KUANTITAS PENJUALAN BATUBARA

Format Surat Pengajuan Pelaksana Verifikasi Kegiatan Penjualan Batubara

< KOP SURAT BADAN USAHA SURVEYOR >

No : _____

Perihal : Pengajuan Pelaksana Verifikasi Penjualan Batubara

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Jl. Prof.Dr. Soepomo, SH. No 10

Jakarta 12870

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : _____

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama:

Badan usaha : _____

Alamat : _____

Bermaksud mengajukan badan usaha dan/atau petugas survey kami sebagai pelaksana kegiatan verifikasi penjualan batubara.

Bersama surat ini, kami sampaikan dokumen yang disyaratkan, yaitu:

A. Dokumen Badan Usaha

- a. Fotokopi Surat Ijin Usaha Jasa Survey
- b. Tanda Daftar Perusahaan
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak
- d. Keterangan wilayah kerja perusahaan, kantor cabang, dan lokasi laboratorium.
- e. Bukti kepemilikan laboratorium atau kerja sama penggunaan laboratorium.
- f. Daftar peralatan/instrument laboratorium.
- g. Akreditasi oleh lembaga akreditasi.
- h. Daftar tenaga ahli dan pengalaman tenaga ahli.

B. Dokumen Petugas Survey sebanyak orang

- a. Surat Keterangan Berbadan sehat dari Dokter
- b. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian
- c. Ijazah Terakhir
- d. Sertifikat Tenaga Survei (minimal D3)
- e. Rekomendasi dari Badan Usaha Survey
- f. Tanda Daftar Surveyor dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
- g. Surat Keterangan sanggup mengikuti Pembekalan sebagai petugas Surveyor dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (bermaterai)

Dengan ini kami menyatakan bahwa keterangan yang kami berikan adalah benar dan kami siap dan bersedia dilakukan survey oleh Tim Penilai dari Ditjen Minerba.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

(Tanda Tangan dan Cap)

(Nama Pejabat Badan Usaha Survey)

(Jabatan)

(Dilampirkan rekap dan resume surveyor yang diusulkan / didaftarkan)



Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

R. Sakhyar

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
NOMOR : 481 K / 30 / DJB / 2014
TENTANG TATA CARA PENETAPAN SURVEYOR UNTUK
VERIFIKASI ANALISA KUALITAS DAN KUANTITAS PENJUALAN
BATUBARA

Format Laporan Bulanan Kegiatan Verifikasi Penjualan Batubara
< KOP SURAT BADAN USAHA SURVEYOR >

LAPORAN BULANAN VERIFIKASI KEGIATAN PENGUKURAN BERAT BATUBARA

[illegible]

No	Tanggal Draft	No. Sertifikat*	Nama Vessel/ Barge	Penjual (Nama Perusahaan)	Izin yang dimiliki (PKP2B / IUP OP / IUP OPK)	Nomor izin terakhir yang masih berlaku	Propinsi	Pelabuhan Muat (Nama pelabuhan, kabupaten)	Pembeli	Negara Tujuan	Tonase Draft (Ton)	Ekspor /Domestik	Harga / ton	Kelompok Nilai Kalori (adb) **	Keterangan ***

* Nomor sertifikat CoW yang telah dikeluarkan surveyor utama
** A : < 5100 adb
B : 5100 – 6100 adb
C : > 5100 adb
*** Thermal Coal, semi soft coking coal, coking coal

Badan Usaha Surveyor
Tanda Tangan dan Cap
(Nama Pejabat Badan Usaha Survey)
(Jabatan)

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

A. R. Sukhyar